



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/437/VI.02/HK/2017**

#### **TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA METRO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
METRO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Walikota Metro Nomor : 900/1793/B-04/03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); \_\_\_\_\_

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

**MEMUTUSKAN:**

- : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

- KESATU** : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kota Metro di Krui;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR :  
TENTANG :

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA METRO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN  
PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. EVALUASI KONSISTENSI**

Terdapat ketidaksestuaian dan duplikasi dalam penyajian kode rekening program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kota Metro agar konsisten dalam menyajikan data untuk setiap obyek Pendapatan dan Belanja yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**II. EVALUASI KEBIJAKAN**

**A. PENDAPATAN**

**1. Pendapatan Daerah**

- a. Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.868.453.605.463,07 atau setara 94,93% dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp.914.841.058.620,00. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas:

**1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.114.436.719.785,89 atau 97,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.117.010.000.000,00, terdiri dari:

**a) Pajak Daerah**

Realisasi Pendapatan dari Pajak Daerah Pemerintah Kota Metro sebesar Rp.14.281.738.649,00 atau 96,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.752.431.310,00 jika dibanding realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2015 sebesar Rp.14.309.185.603,00 mengalami penurunan sebesar Rp.13.149.713.174,60 atau 10,31%;

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah Pemerintah Kota Metro sebesar Rp.6.156.855.004,00 atau 109,67% melampaui dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp.5.614.044.000,00;

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.4.418.100.707,59 atau terealisasi 100% dari yang dianggarkan;

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.89.580.025.425,30 atau 97,13% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.92.225.423.983,00.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.745.457.084.756,00 atau 94,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.792.831.058.620,00;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.8.559.800.921,98 atau 171,20% melampaui dari target yang dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00

Memperhatikan data tersebut diatas Pemerintah Kota Metro telah sesuai menetapkan target penerimaan, hal ini agar dapat dipertahankan.

2. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah diatas pagu anggaran yang direncanakan, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, kode Rekening 4.1.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.167.000,00 setara dengan (136,12%);
- b. Dinas Kesehatan, Penerimaan dari Dinas Kesehatan rincian obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan, dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.39.625.000,00 setara dengan (158,50%);
- c. Dinas Tata Kota dan Pariwisata, Penerimaan dari Hasil Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kode Rekening 4.1.2.03.01 dianggarkan sebesar Rp.1.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.792.325.410,00 setara dengan (143,39%);
- d. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, Penerimaan dari Hasil Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Gangguan HO, Kode Rekening 4.1.2.03.03 dianggarkan sebesar Rp.470.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.659.727.200,00 setara dengan (140,37%);

- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kode Rekening 4.1.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.165.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.245.000.000,00 atau (148,48%);
  2. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro rincian obyek Jasa Giro Kas Daerah, Kode Rekening 4.1.4.02.01 dianggarkan sebesar Rp.2.662.265.714,00 terealisasi sebesar Rp.3.640.434.433,30 setara dengan (136,74%);
  3. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Propinsi Sumber Daya Hutan, Kode Rekening 4.2.1.02.02 dianggarkan sebesar Rp.34.356.202,00 terealisasi sebesar Rp.86.313.432,00 setara dengan (251,23%);
  4. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Umum, Kode Rekening 4.2.1.02.11 dianggarkan sebesar Rp.29.776.120,00 terealisasi sebesar Rp.93.001.466,00 atau 312,34%;
  5. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah rincian obyek Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.3.03 dianggarkan sebesar Rp.11.468.619.164,00 terealisasi sebesar Rp.14.430.403.351,00 atau 125,83%.
- f. Dinas Pendapatan, penerimaan dari Hasil Pajak Daerah rincian obyek Pajak Hotel, Kode Rekening 4.1.1.01.01 dianggarkan sebesar Rp.160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.244.880.877,00 setara dengan (153,05%);

Memperhatikan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Metro agar mempertahankan dan terus meningkatkan potensi penerimaan pendapatan pada masa yang akan datang, dan dalam menetapkan target pendapatan agar dibitung secara cermat sesuai dengan potensi dan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh dibawah yang dianggarkan, antara lain :
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1. Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Terminal, Kode Rekening 4.1.2.02.04 dianggarkan sebesar Rp.76.600.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.62.757.000,00 setara dengan (81,93%);
  2. Penerimaan dari Hasil Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Trayek, Kode Rekening 4.1.2.03.04 dianggarkan sebesar Rp.11.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.750.000,00 setara dengan (6,82%).

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Pungutan Perusahaan Perikanan, Kode Rekening 4.2.1.02.06 dianggarkan sebesar Rp.1.051.082.239,00 terealisasi sebesar Rp.452.025.539,00 setara dengan (43,01%);

c. Dinas Pendapatan

1. Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah rincian obyek Pajak Air Bawah Tanah, Kode Rekening 4.1.1.08.01 dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.14.657.400,00 setara dengan (58,63%);
2. Penerimaan dari Hasil Pajak Daerah rincian obyek PBB, Kode Rekening 4.1.1.12.01 target yang dianggarkan sebesar Rp.3.232.431.310,00 terealisasi sebesar Rp.2.635.621.775,00 setara dengan (81,54%);

d. Dinas Perdagangan dan Pasar

Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Kode Rekening 4.1.2.02.03 dianggarkan sebesar Rp.744.570.000,00 terealisasi sebesar Rp.544.144.358,00 setara dengan (73,06%).

Pemerintah Kota Metro harus lebih cermat dalam memproyeksikan target sesuai dengan potensi, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya selalu berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dimaksud.

4. Terdapat OPD yang tidak menganggarkan pendapatannya namun terealisasi antara lain:

a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro  
Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Penerimaan Lain-lain rincian obyek Penerimaan dari Denda Administrasi Kependudukan, Kode Rekening 4.1.4.14.12 sebesar Rp.206.485.000,00 terealisasi tapi tidak dianggarkan.

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan rincian obyek Penjualan Peralatan/perlengkapan Roda Empat (IV), Kode Rekening 4.1.4.01.06 sebesar Rp.90.000.000,00 terealisasi tapi tidak dianggarkan;
2. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan rincian obyek Penjualan Penebangan Pohon, Kode Rekening 4.1.4.01.08 sebesar Rp.2.100.000,00 terealisasi tapi tidak dianggarkan;

3. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan rincian obyek Penjualan Bahan-bahan bekas Bangunan, Kode Rekening 4.1.4.01.10 sebesar Rp.3.900.000,00 terealisasi tapi tidak dianggarkan;
4. Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Pendapatan Lain-lain yang Sah rincian obyek Penerimaan Lain-lain, Kode Rekening 4.3.6.01.03 sebesar Rp.3.559.800.921,98 terealisasi tapi tidak dianggarkan.

Pemerintah Kota Metro harus lebih cermat dalam melihat potensi sumber-sumber pendapatan yang ada pada Kota Metro, sehingga target pendapatannya dapat dianggarkan.

## B. BELANJA

### 1. Belanja Daerah

Pada APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2016, pos Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.975.809.813.344,94 dan terealisasi sebesar Rp.875.876.416.196,05 atau setara 89,76%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.626.091.400.895,00 atau 83,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.707.799.379.097,94, yang terdiri dari:
  - 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.417.020.842.047,00 atau 86,46% dari yang telah dianggarkan sebesar Rp.482.300.322.941,00;
  - 2) Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi sebesar Rp.207.482.958.848,00 atau 92,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.223.903.056.156,94;
  - 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.1.587.600.000,00 atau 99,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.596.000.000,00;

Memperhatikan data tersebut, realisasi Belanja Operasi sudah cukup baik namun masih belum optimal dari perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu Pemerintah Kota Metro agar lebih cermat dan rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Operasi dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;

- b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.249.046.534.437,05 atau 93,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.266.376.151.247,00, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.165.437.820.059,00 mengalami kenaikan sebesar 50,54%. Pemerintah Kota Metro agar mempertahankan pencapaian realisasi Belanja Modal dengan tetap terukur secara rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Modal dan memperhatikan kondisi keuangan daerah;

- c. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,00, namun tidak ada realisasi dari belanja tak terduga;
- d. Realisasi Belanja Transfer/Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.738.479.864,00 atau 53,35% dari yang telah dianggarkan sebesar Rp.1.384.283.000,00, yang terdiri dari:
  - 1) Belanja Bantuan Keuangan ke Pemda lainnya, dianggarkan sebesar Rp.644.283.000,00 namun tidak terealisasi atau 0%;
  - 2) Belanja Bantuan Keuangan Lainnya, dianggarkan sebesar Rp.740.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.738.479.864,00 atau 99,79%.

Pemerintah Kota Metro agar lebih cermat dan rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Transfer/Bantuan Keuangan, dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga realisasinya dapat sesuai;

- 2. Terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang tidak terealisasi, antara lain:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Kegiatan Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah, kode rekening 5.2.16.07 sebesar Rp.50.660.000,00;
  - b. Dinas Tata Kota dan Pariwisata, Kegiatan Pendampingan Penyusunan Raperda PJU dan Lampu Hias, kode rekening 5.2.27.07. sebesar Rp.50.000.000,00;
  - c. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
    - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan, kode rekening 5.2.01.06 sebesar Rp.3.990.000,00;
    - 2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kode rekening 5.2.20.08 sebesar Rp.15.100.000,00
  - d. Sekretariat DPRD
    - 1) Kegiatan Penyusunan Renstra Lakip dan Renja, kode rekening 5.2.06.06 sebesar Rp.33.568.050,00;
    - 2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Dewan kode rekening 5.2.15.19 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan Rp.43.334.400,00
  - e. Sekretariat Daerah, Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik (Bagian Hukum), kode rekening 5.2.26.11 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan Rp.26.190.000,00;
  - f. Kecamatan Metro Barat
    - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening 1.20.09.3.01 sebesar Rp.500.000,00;
    - 2) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Gedung, kode rekening 1.20.09.3.01 sebesar Rp.3.328.000,00;

- 3) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, kode rekening 1.20.09.3.01 sebesar Rp.1.800.000,00;
  - 4) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, kode rekening 1.20.09.3 sebesar Rp.12.100.000,00
- g. Kecamatan Metro Timur
- 1) Kegiatan Penyusunan Renstra, Lakip dan Renja SKPD, kode rekening 1.20 sebesar Rp.10.000.000,00;
  - 2) Kegiatan Penyusunan Database Sektoral, kode rekening 1.20 sebesar Rp.10.000.000,00
- h. Badan Kepegawaian Daerah, Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, kode rekening 43.33 sebesar Rp.47.500.000,00;
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Kegiatan Pengadaan Khusus hari-hari tertentu, kode rekening 03.05 sebesar Rp.3.150.000,00;
- j. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kode rekening 16.31 sebesar Rp.15.000.000,00;
- k. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Kehutanan
- 1) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD, kode rekening 06.05 sebesar Rp.3.000.000,00;
  - 2) Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan, kode rekening 17.07 sebesar Rp.27.000.000,00

Pemerintah Kota Metro harus melakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 154 Pemerintah Kota Metro dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga di tahun mendatang tidak terjadi lagi belanja kegiatan yang tidak terealisasi.

3. Terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang capaian realisasinya tidak optimal, antara lain:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
    - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening 01.06 terealisasi sebesar Rp. 7.149.600,00 atau 41,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.17.215.000,00;
    - 2) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, kode rekening 01.16 terealisasi sebesar Rp.176.620.350,00 atau 66,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.264.503.000,00;

- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP, kode rekening 16.68 terealisasi sebesar Rp.54.884.200,00 atau 53,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.101.940.000,00;
- 4) Kegiatan Ujian Sekolah (US) SD/MI, SMP/MTs dan UN SD/MI kode rekening 16.82 terealisasi sebesar Rp.810.254.100,00 atau 47,96% dari yang dianggarkan Rp.1.689.343.200,00;
- 5) Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru, kode rekening 17.78 terealisasi sebesar Rp.25.099.000,00 atau 61,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.819.000,00;
- 6) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik, kode rekening 20.08 terealisasi sebesar Rp.66.457.650,00 atau 56,33% dari yang dianggarkan Rp.117.971.000,00;
- 7) Kegiatan Penetapan Angka Kredit dan Operasional Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik, kode rekening 20.34 terealisasi sebesar Rp.185.928.900,00 atau 68,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.269.530.000,00;
- 8) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, kode rekening 17.01 terealisasi sebesar Rp.39.221.000,00 atau 49,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.79.952.000,00

b. Dinas Kesehatan

- 1) Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan, kode rekening 16.12 terealisasi sebesar Rp.21.680.000,00 atau 54,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karangrejo, kode rekening 37.11 terealisasi sebesar Rp.203.893.937,00 atau 68,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp.297.722.541,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Dana BOK Puskesmas Banjarsari, kode rekening 37.17 terealisasi sebesar Rp.119.864.200,00 atau 69,22% dari yang dianggarkan Rp.173.158.000,00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Dana BOK Puskesmas Iringmulyo, kode rekening 37.22 terealisasi sebesar Rp.145.950.900,00 atau 64,29% dari yang dianggarkan Rp.227.008.000,00

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 01.06 terealisasi sebesar Rp. 474.300,00 atau 12,32% dari yang dianggarkan Rp.3.850.000,00;
- 2) Kegiatan Forum Perencanaan Kota Metro, kode rekening 20.05 terealisasi sebesar Rp. 12.600.000,00 atau 11,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.110.595.000,00;
- 3) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, kode rekening 21.37 terealisasi sebesar Rp.54.268.202,00 atau 65,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp.83.200.000,00;

- 4) Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah, kode rekening 22.02 terealisasi sebesar Rp.42.382.000,00 atau 66,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp.63.400.000,00
- d. Dinas Tata Kota dan Pariwisata
- 1) Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL, kode rekening 15.03 terealisasi sebesar Rp.28.066.800,00 atau 58,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.48.000.000,00;
  - 2) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian RTH, kode rekening 24.08 terealisasi sebesar Rp.44.389.700,00 atau 52,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.84.432.800,00;
  - 3) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan, kode rekening 17.06 terealisasi sebesar Rp.13.148.500,00 atau 46,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp.28.000.000,00;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan, kode rekening 01.19 terealisasi sebesar Rp.19.200.000,00 atau 62,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.800.000,00;
- f. Kantor Lingkungan Hidup, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening 08.01 terealisasi sebesar Rp.1.643.100,00 atau 54,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,00;
- g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 1) Kegiatan Operasional Organisasi Kewartawanan Kota Metro, kode rekening 20.08 terealisasi sebesar Rp.34.970.000,00 atau 69,94% dari yang dianggarkan Rp.50.000.000,00;
  - 2) Kegiatan Pembinaan Peningkatan Rasa Nasionalisme, kode rekening 20.12 terealisasi sebesar Rp.10.905.000,00 atau 68,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.16.000.000,00;
  - 3) Kegiatan Pameran Promosi Pembangunan Provinsi Lampung kode rekening 22.01 terealisasi sebesar Rp.63.200.000,00 atau 18,95% dari yang dianggarkan Rp.333.530.000,00
- h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.20.789.480,00 atau 69,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;
  - 2) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, kode rekening 01.07 terealisasi sebesar Rp.14.425.300,00 atau 64,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.22.250.000,00
- i. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sstu Pintu
- 1) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, kode rekening 01.01 terealisasi sebesar Rp.16.702.100,00 atau 45,14% dari anggaran sebesar Rp.37.000.000,00;

- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan, kode rekening 01.01 terealisasi sebesar Rp.54.305.000,00 atau 69,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp.78.554.000,00;
  - 3) Kegiatan Pembuatan Buku Laporan, kode rekening 16.01 terealisasi sebesar Rp.10.550.000,00 atau 42,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00;
  - 4) Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, kode rekening 16.01 terealisasi sebesar Rp.5.775.000,00 atau 38,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00;
  - 5) Kegiatan Promosi Perizinan Terpadu, kode rekening 16.01 terealisasi sebesar Rp.16.835.000,00 atau 67,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00;
  - 6) Kegiatan Pembuatan Database Perizinan, kode rekening 16.01.# terealisasi sebesar Rp.18.193.000,00 atau 54,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.33.250.000,00
- j. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 1) Kegiatan Operasional Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, kode rekening 17.08 terealisasi sebesar Rp.68.297.500,00 atau 59,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.114.542.000,00;
  - 2) Kegiatan Penyusunan Database Partai Politik, kode rekening 21.04 terealisasi sebesar Rp.13.940.000,00 atau 69,70% dari yang dianggarkan Rp.20.000.000,00
- k. Satuan Polisi Pamong Praja
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening 08.01 terealisasi sebesar Rp. 4.250.850,00 atau 58,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.275.000,00;
  - 2) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp.33.309.000,00 atau 58,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.57.005.000,00
- l. Sekretariat Daerah
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Rumah, kode rekening 01.21 terealisasi sebesar Rp.5.520.000,00 atau 27,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;
  - 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas (Bagian Umum), kode rekening 02.20 terealisasi sebesar Rp.145.675.500,00 atau 58,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,00;
  - 3) Kegiatan Rapat Koordinasi Persatuan Asosiasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Bagian Adm. Pemerintahan), kode rekening 16.19 terealisasi sebesar Rp.34.777.400,00 atau 53,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.64.800.000,00;

- 4) Kegiatan Pembuatan Laporan RFK (Bag.AP), kode rekening 23.02 terealisasi sebesar Rp.25.485.000,00 atau 57,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.44.000.000,00;
  - 5) Kegiatan Penyusunan Data Informasi Pembangunan (Bag.AP), kode rekening 23.03 terealisasi sebesar Rp.28.636.000,00 atau 67,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp.42.560.000,00
  - 6) Kegiatan Pembinaan dan Bantuan Penyelesaian Masalah Hukum (Bag.Hukum), kode rekening 26.12 terealisasi sebesar Rp.164.540.000,00 atau 54,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.303.550.000,00;
  - 7) Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Tanah Aset dan Tanah Negara (Bag. Pemerintahan), kode rekening 27.19 terealisasi sebesar Rp.3.200.000,00 atau 12,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.200.000,00;
  - 8) Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah (Bag.Pemerintahan), kode rekening 27.29 terealisasi sebesar Rp.7.693.500,00 atau 44,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp.17.136.600,00;
  - 9) Kegiatan Penyusunan Tata Laksana Peraturan-Peraturan Daerah (Bag. Organisasi) kode rekening 29.04 terealisasi sebesar Rp.28.911.300,00 atau 36,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.79.383.800,00;
  - 10) Kegiatan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Metro (Bag.Organisasi) kode rekening 29.07 terealisasi sebesar Rp.33.394.300,00 atau 66,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.350.000,00;
  - 11) Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Bag.Organisasi), kode rekening 29.13 terealisasi sebesar Rp.18.928.850,00 atau 63,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.29.970.000,00;
  - 12) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik Kota Metro (Bag.Organisasi), kode rekening 29.25 terealisasi sebesar Rp.46.442.600,00 atau 63,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.72.700.000,00;
  - 13) Kegiatan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kota Metro (Bag.Organisasi), kode rekening 29.35 terealisasi sebesar Rp.28.106.000,00 atau 44,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp.62.500.000,00
- m. Sekretariat DPRD
- 1) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, kode rekening 01.16 terealisasi sebesar Rp.11.600.000,00 atau 38,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.500.000,00;
  - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja, kode rekening 01.26 terealisasi sebesar Rp.3.465.504,00 atau 28,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.000.000,00;

- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, kode rekening 02.21 terealisasi sebesar Rp.56.637.500,00 atau 64,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.88.000.000,00;
  - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan, kode rekening 02.25 terealisasi sebesar Rp.16.987.000,00 atau 56,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;
  - 5) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, kode rekening 06.01 terealisasi sebesar Rp.25.221.400,00 atau 32,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.78.535.900,00;
  - 6) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda-Perda, kode rekening 15.09 terealisasi sebesar Rp.26.745.500,00 atau 38,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.69.150.375,00;
  - 7) Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Metro, kode rekening 15.10 terealisasi sebesar Rp.31.651.700,00 atau 59,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.53.421.900,00;
  - 8) Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna kode rekening 15.16 terealisasi sebesar Rp.49.684.900,00 atau 62,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp.80.128.150,00
- n. Kecamatan Metro Utara
- 1) Kegiatan Penyediaan Registrasi Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening #.#.#.# terealisasi sebesar Rp.2.706.600,00 atau 54,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00;
  - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening #.#.#.# terealisasi sebesar Rp.20.700.000,00 atau 40,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.51.288.000,00;
  - 3) Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota dan Pemusatan Latihan, kode rekening #.#.#.# terealisasi sebesar Rp.15.000.000,00 atau 59,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.050.000,00;
  - 4) Kegiatan Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan kode rekening #.#.#.# terealisasi sebesar Rp.199.650.000,00 atau 49,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.400.836.000,00
- o. Kecamatan Metro Timur, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening 1.20 terealisasi sebesar Rp.1.000.000,00 atau 62,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.600.000,00;
- p. Kecamatan Metro Selatan, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.15 terealisasi sebesar Rp.2.400.000,00 atau 66,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.600.000,00;

q. Badan Kepegawaian Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, kode rekening 01.12 terealisasi sebesar Rp.1.175.000,00 atau 44,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.632.500,00;
- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, kode rekening 01.28 terealisasi sebesar Rp.9.220.000,00 atau 62,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.683.250,00;
- 3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 05.01 terealisasi sebesar Rp.282.625.000,00 atau 64,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.435.306.800,00;
- 4) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, kode rekening 06.04 terealisasi sebesar Rp.2.545.000,00 atau 42,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.000.000,00;
- 5) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD kode rekening 06.05 terealisasi sebesar Rp.5.037.000,00 atau 50,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00;
- 6) Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas kode rekening 43.11 terealisasi sebesar Rp.99.693.800,00 atau 69,72% dari yang dianggarkan Rp.143.000.000,00;
- 7) Kegiatan Pelantikan Pejabat Eselon/Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan, kode rekening 43.25 terealisasi sebesar Rp.46.366.512,00 atau 67,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.68.582.425,00;
- 8) Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian kode rekening 43.41 terealisasi sebesar Rp.9.137.500,00 atau 48,09% dari yang dianggarkan Rp.19.000.000,00;
- 9) Kegiatan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kota Metro, kode rekening 43.48 terealisasi sebesar Rp.4.165.000,00 atau 17,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.465.000,00

r. Dinas Pendapatan

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemmeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening 01.06 terealisasi sebesar Rp.2.577.450,00 atau 45,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.650.000,00;
- 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp.29.681.330,00 atau 48,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp.61.547.000,00;
- 3) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kode rekening 14.06 terealisasi sebesar Rp.26.759.000,00 atau 69,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.707.000,00;

- 4) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD, kode rekening 06.05 terealisasi sebesar Rp.9.593.000,00 atau 68,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.099.000,00;
  - 5) Kegiatan Penyusunan Buku Informasi Pendapatan Daerah, kode rekening 1.20.14.## yang terealisasi sebesar Rp.25.331.000,00 atau 68,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.076.000,00;
  - 6) Kegiatan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah, kode rekening 1.20.14.## terealisasi sebesar Rp.51.699.150,00 atau 66,37% dari yang dianggarkan Rp.77.900.000,00;
  - 7) Kegiatan Data Daftar Induk Wajib Pajak Daerah, kode rekening 1.20.14.## terealisasi sebesar Rp.12.953.000,00 atau 38,53% dari yang dianggarkan Rp.33.620.000,00
- s. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemmeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 01.06 terealisasi sebesar Rp.1.938.250,00 atau 49,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.900.000,00;
  - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening 02.24 terealisasi sebesar Rp.99.033.500,00 atau 69,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.142.160.000,00
- t. Kantor Ketahanan Pangan, Kegiatan Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), kode rekening 16.46 terealisasi sebesar Rp.18.631.102,00 atau 68,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.27.400.000,00;
- u. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, kode rekening 02.24 terealisasi sebesar Rp.45.840.000,00 atau 55,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.83.185.000,00;
  - 2) Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, kode rekening 19.01 terealisasi sebesar Rp.22.270.000,00 atau 28,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.78.250.000,00;
  - 3) Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat kode rekening 19.03 terealisasi sebesar Rp.25.775.000,00 atau 66,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.775.000,00;
  - 4) Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan, kode rekening 19.12 terealisasi sebesar Rp.13.404.000,00 atau 66,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.275.000,00

v. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- 1) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp.8.136.000,00 atau 48,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.16.625.000,00;
- 2) Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah, kode rekening 17.07 terealisasi sebesar Rp.44.620.250,00 atau 64,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.68.995.500,00;
- 3) Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan, kode rekening 22.08 terealisasi sebesar Rp.37.161.600,00 atau 68,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp.53.975.000,00

w. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Kehutanan

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kode rekening 01.06 terealisasi sebesar Rp.2.282.600,00 atau 51,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.400.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan BBM Sarana Mobilitas, kode rekening 01.23 terealisasi sebesar Rp.89.838.000,00 atau 69,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.130.000.000,00;
- 3) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, kode rekening 15.03 terealisasi sebesar Rp.17.895.000,00 atau 66,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.720.000,00;
- 4) Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan, kode rekening 20.17 terealisasi sebesar Rp.30.452.500,00 atau 67,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.44.900.000,00

x. Dinas Perdagangan dan Pasar

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan, kode rekening 01.06 terealisasi sebesar Rp.3.560.050,00 atau 31,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.11.150.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan BBM, Sarana Mobilitas, kode rekening 01.23 terealisasi sebesar Rp.59.698.800,00 atau 43,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.136.380.000,00;
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, kode rekening 02.26 terealisasi sebesar Rp.3.500.000,00 atau 31,82% dari anggaran sebesar Rp.11.000.000,00;
- 4) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, kode rekening 06.04 terealisasi sebesar Rp.6.999.000,00 atau 69,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00;
- 5) Kegiatan Penataan Tempat Usaha Bagi Pedagang K.5 dan Asongan, kode rekening 19.03 terealisasi sebesar Rp.62.833.500,00 atau 40,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.156.751.005,00;
- 6) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang, kode rekening 19.13 terealisasi sebesar Rp.24.139.800,00 atau 57,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.41.739.800,00

Pemerintah Kota Metro agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang dianggap lebih prioritas.

4. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan Belanja kegiatan yang outputnya tidak tercapai/tidak sesuai output, antara lain:
  - a. Dinas Kesehatan
    - 1) Kegiatan peningkatan upaya pelayanan, kode rekening 16.12 dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.21.680.000,00 atau 54,20% hanya untuk belanja pegawai;
    - 2) Kegiatan pembayaran pelayanan kesehatan non kapitasi dalam rangka JKN, kode rekening 16.67 dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.16.033.000,00 atau 80,17% hanya untuk belanja pegawai;
  - b. Dinas Tata Kota dan Pariwisata, Kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan, kode rekening 01.19 dianggarkan sebesar Rp.2.275.600.000 terealisasi sebesar Rp.2.214.800.000,00 atau 97,33% hanya untuk belanja pegawai;
  - c. Kantor Lingkungan Hidup, kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan, kode rekening 01.19 dianggarkan sebesar Rp.62.725.000,00 terealisasi sebesar Rp.62.125.000,00 atau 99,04% hanya untuk belanja pegawai;
  - d. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD, kode rekening 06.01 dianggarkan sebesar Rp.6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.180.100,00 atau 86,34% hanya untuk belanja pegawai;
  - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan, kode rekening 01.19 dianggarkan sebesar Rp.735.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.679.991.595,00 atau 92,48% hanya untuk belanja pegawai;
  - f. Inspektorat, kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan, kode rekening 01.19 dianggarkan sebesar Rp.86.470.000,00 terealisasi sebesar Rp.80.560.000,00 atau 93,17% Hanya untuk belanja pegawai
  - g. Kecamatan Metro Barat, kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan, kode rekening 01.19 dianggarkan sebesar Rp.84.360.000,00 terealisasi 100% hanya untuk belanja pegawai;
  - h. Kecamatan Metro Timur, kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan, kode rekening 01.19 dianggarkan sebesar Rp.74.580.000,00 terealisasi sebesar Rp.73.932.000,00 atau 99,13% Hanya untuk belanja pegawai;

- i. Badan Kepegawaian Daerah, Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD, kode rekening 06.01 dianggarkan sebesar Rp.2.200.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.010.000,00 atau 91,36% hanya untuk belanja pegawai;

Pemerintah Kota Metro agar melakukan evaluasi terhadap belanja kegiatan yang outputnya tidak sesuai, suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNS dan rincian obyek belanja honorarium non PNSD serta Uang Lembur saja, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

### C. PEMBIAYAAN DAN SILPA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Metro per 31 Desember 2016 terdapat Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.53.602.673.447,76, jika disandingkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 terhadap target belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.975.809.813.344,94 nilainya 5,49%.

Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

TAHUN	ANGGARAN BELANJA DAERAH	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
2012	580.158.466.823,00	64.361.826.809,60	11,09
2013	686.262.526.418,60	71.532.816.858,60	10,42
2014	763.339.885.570,00	82.215.947.753,02	10,77
2015	805.897.245.099,62	60.968.754.724,94	7,57
2016	975.809.813.344,94	53.602.673.447,76	5,49

Memperhatikan data tersebut diatas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2015. namun demikian, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.53.602.673.447,76 dimaksud jauh melampaui jumlah kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.22.862.404.260,83 atau 234,46%.

Pemerintah Kota Metro harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

#### D. KAS SETARA KAS

Berdasarkan Nilai aset Lancar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 terdapat nilai kas dan setara kas antara lain:

1. Kas di Kas Daerah Sebesar Rp.47.116.575.605,66;
2. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.254.737.681;
3. Kas di Bendahara FKTP Puskesmas Rp.257.933.060;
4. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. -;
5. Kas Sisa dana BOS Rp.36.683.334;

Pemerintah Kota Metro harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu paling lambat per 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran I dan III Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

#### E. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.57.637.277.092,59 atau terjadi Kenaikan yang signifikan sebesar Rp.20.748.922.423,22 atau 56,25% dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.36.888.354.669. Nilai piutang tersebut antara lain terdiri atas :

1. Piutang Pajak sebesar Rp.10.131.763.655,82;
2. Piutang Retribusi sebesar Rp. Rp.870.341.524,00;
3. Piutang Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp.4.500.000,00;
4. Piutang Lancar Kemitraan Rp.1.286.954.350,97;
5. Piutang Lancar Tagihan Sewa Rp.378.148.428,00;
6. Piutang Perikatan-Pinjaman Lunak Rp.2.575.265.006,75;
7. Piutang Lain-lain Rp.42.390.304.127,05;

Berkenaan dengan saldo piutang diatas, pemerintah Kota Metro harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam merencanakan penganggaran berikutnya, serta tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

#### F. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.15.819.562.477,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp.304.588.342,00 atau 1,96% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.15.514.974.135,00 yang terdapat pada beberapa OPD.

Pemerintah Kota Metro harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dan dalam pelaksanaannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terkait akuntansi persediaan.

## G. INVESTASI JANGKA PANJANG

### 1. Investasi Non Permanen

Pemerintah Kota Metro, Pada Neraca per 31 Desember 2016 tidak memiliki nilai investasi non permanen.

### 2. Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kota Metro Per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal Pemerintah pada PT. Bank Lampung sebesar Rp.11.081.457.352,02 atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan sebesar Rp.0,- atau 0,00% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2015 yang nilainya masih sama sebesar Rp.11.081.457.352,02

Pemerintah Kota Metro harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan sektor lainnya dalam hal investasi permanen, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

## H. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Metro Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.22.862.404.260,83, terdiri dari:

1. Pendapatan Diterima dimuka sebesar Rp. 225.075.746;
2. Beban Yang Masih harus Dibayar Rp.20.782.602.245;
3. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp.1.854.726.269;

Pemerintah Kota Metro harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2018, sesuai paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

## III. LEGALITAS

### A. Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

1. Kop Raperda agar menggunakan lambang garuda;
2. Diktum Mengingat,
  - a. Angka 10 dihilangkan;
  - b. Angka 31 dan 32 cantumkan Tambahan Lembaran Daerah
3. Tambahkan Peraturan:
  - a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. Pengetikan diktum mengingat sesuaikan dengan hirarki peraturan perundangan dilengkapi lembar pengundangan.
4. Batang Tubuh:
- a. Pasal 10 huruf m Lampiran XIII diubah menjadi Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
  - b. Halaman Penetapan dan pengundangan penulisan nomor registrasi menggunakan huruf kapital.
5. Lampiran:
- a. Lampiran I Format agar menyesuaikan Lampiran E.XXVII huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007;
  - b. Lampiran I.1 Format agar menyesuaikan Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006;
  - c. Lampiran I.3 Format agar menyesuaikan Lampiran E.XXVII E.a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007;
  - d. Lampiran I.2 Cantumkan dasar hukum pendapatan;
  - e. Lampiran XI Cantumkan dasar hukum penyertaan modal.
- B. Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2016,  
Diktum Mengingat agar menyesuaikan koreksi pada raperda.

#### **IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2016 Nomor: 29B/LHP/XVIII.BLP/05/2017 Tanggal 31 Mei 2017, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

- A. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Catatan atas Laporan Keuangan:
- 1. Penyajian LPSAL harus disajikan secara lengkap dirinci mulai dari saldo awal, transaksi yang menyebabkan perubahan-perubahan atas LPSAL sehingga diperoleh data LPSAL secara wajar;

2. Terdapat uang tunai pada bendahara pengeluaran Kesbangpol yang tersimpan dirumah pribadi sebesar Rp.12.924.270,00 dan terdapat di Up dibendahara di BI SKPP sebesar Rp.254.737.681,00;
3. Terdapat piutang pajak sebesar Rp.10.131.763.656,82 terbesar berada pada PBB Pemerintah Daerah Kota Metro agar melakukan sensus objek pajak untuk memastikan data-data objek pajak yang akurat;
4. Terdapat double catat atas saldo awal akumulasi penyusutan aset kendaraan yang dihibahkan ke Pemerintah Provinsi pada Dinas Pertanian sebesar Rp.50.861.288,00;
5. Terdapat utang retensi yang belum dibayar, namun dinyatakan telah dibayar sebesar Rp.9.799.500,00;

**B. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern**

1. Pengelolaan Kas di Tiga Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun Anggaran 2016 Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 21 Ayat (5), Pasal 18 Ayat (3), Pasal 30 Ayat (1), dan Pasal 32 Ayat (1);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, pada Pasal 27 Ayat (2);
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya Lampiran III Poin (d);
  - d. Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Metro Pasal 25 Ayat (9).
2. Penatausahaan Persediaan Dinas Kesehatan Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 38 huruf a;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 432 Ayat (1), Pasal 434 Ayat (4) (5), Pasal 450 Ayat (1), (2), (3), (4), (5).
3. Pengelolaan Piutang Pinjaman Lunak Bergulir Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang, pada Bab IV;
  - b. Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 577/KPTS/LTD-5/2016 tentang Penghapusan Bersyarat atas Piutang Pinjaman Lunak pada Dinas Sosial Kota Metro dan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 578/KPTS/LTD-5/2016 tentang Penghapusan Bersyarat atas Piutang Pinjaman Lunak pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro.

4. Validasi Data Pelimpahan Piutang PBB P2 Belum Optimal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Buletin Teknis SAK Pemerintahan Nomor 6 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Bab VII;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 150 Ayat (2);
  - c. Pedoman Umum Pengelolaan PBB P2 Kementerian Keuangan Tahun 2014 Bab V poin b.2, c.4.
5. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Metro Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
  - a. Peraturan Walikota Metro Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Metro 2016, pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (1), (5);
  - b. Peraturan Walikota Metro Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran III Prosedur Penatausahaan Pendapatan Daerah, Poin (a) tentang Penatausahaan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Masing-Masing Sebesar Rp.817.000.000,00, Rp.736.621.392,00, dan Rp.3.028.981.500,00;
7. Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua Bab VII tentang Pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pengelolaan Barang Ekstrakomptabel dari Belanja Modal Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 42 Ayat (1), Pasal 53 Ayat (1);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Paragraf 37 dan Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

- C. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1. Keterlambatan Penyetoran Sisa Uang Persediaan ke Kas Daerah pada Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
    - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 220 Ayat (8);
    - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya Lampiran III poin d;
    - c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas;
    - d. Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Metro pada Pasal 25 Ayat (9).
  2. Pelaksanaan Hibah dari Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Belum Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
    - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 43 Ayat (5);
    - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 11 Ayat (3);
    - c. Peraturan Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 1.A Tahun 2013 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Metro pada Pasal 13 Ayat (1), (2), Pasal 15 Ayat (3), dan Pasal 19.
  3. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak sesuai dengan kontrak, nilainya sebesar Rp.2.467.997.263,25.

Terhadap temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut, Pemerintah Kota Metro harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindak lanjuti hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. HIDHO RICARDO**